BerMiTRA

Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Kementerian Komunikasi dan Informatika

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2022

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penyelenggaraan urusan pemerntahan konkuren bidang komunikasi dan informatika bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sehubungan hal itu Menteri Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, berikut petunjuk teknisnya.

Dalam perkembangannya, perlu dilakukan perbaikan dan/atau penguatan terhadap PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 melalui revisi materi pengaturan PM dimaksud, termasuk merevisi Petunjuk Teknis Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, yang diubah menjadi Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat ini sebagai pedoman bagi Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program pemerintah melalui kerja sama dengan mitra strategis, KIM.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi Dinas Kominfo untuk membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi publik melalui kolaborasi dengan mitra strategis.

Jakarta, 30 Agustus 2022

Ditandatangani secara elektronik
DIREKTUR JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

USMAN KANSONG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
TIM PENYUSUN.....iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 5
C. Sistematika 5

II. PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DAN KELEMBAGAAN KIM

A. Prinsip-Prinsip Kemitraan Komunikasi dengan KIM.....9
B. Kelembagaan KIM.....12

III. PEMETAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

A. Mengumpulkan Data dan Mengategori KIM.....22
B. Mengidentifikasi Isu Publik Berdasarkan Khalayak Sasaran KIM 26
C. Melakukan Pemetaan KIM Berdasarkan Ketertarikan, Kekuatan dan Pengaruhnya 28
D. Menentukan KIM yang diprioritaskan dan Dilibatkan 29
E. Menyusun Laporan Hasil Pemetaan 30

IV. KOLABORASI KEGIATAN DENGAN KIM

A. Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas KIM 31
B. Mengembangkan Model, Uji Coba Model serta Validasi Model Kemitraan dalam Diseminasi Informasi Publik 33

C. Memberikan Solusi 39
D. Menyediakan dan/atau Merancang Bahan Informasi, Melaksanakan Diseminasi dan Literasi Informasi.....42
E. Kompetisi dan Penghargaan KIM 44
F. Penjenamaan (*Branding*) Kemitraan Komunikasi dengan KIM.....51

V. Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Diseminasi Informasi oleh Komunitas Informasi Masyarakat
A. Konsep Monitoring dan Evaluasi.....54
B. Monitoring dan Evaluasi Media yang Dikelola oleh KIM.....55

VI. PENUTUP.....58

TIM PENYUSUN

Pengarah

Dr. Usman Kansong
(Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik)

Penanggungjawab

Dr. Hasyim Gautama
(Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik)

Ketua Tim Penulis

Mulyani
(Analis Kebijakan Ahli Madya)

Anggota

1. Nurul Hidayah Putri
   (Analis Kebijakan Ahli Muda)

2. Hardy Kembar Pribadi
   (Analis Kebijakan Ahli Muda)

3. Paramudya Wiratama
   (Analis Kebijakan Ahli Pratama)

4. Muhammad Leozandy Swondy
   (Analis Kebijakan Ahli Pratama)

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profiling KIM..... .23
Tabel 3.2 Identifikasi Isu Berdasarkan Target Khalayak Sasaran.....28
Tabel 3.3 Kategori KIM dan Pendekatan yang Perlu Dilakukan.....29
Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan Peningkatam Kapasitas KIM.....31
Tabel 4.2 Partisipasi – Kolaborasi dan Aksi KIM dalam Diseminasi dan Literasi Informasi.....35
Tabel 4.3 Kategori Aksi Diseminasi dan Literasi Informasi 36
Tabel 4.4 Bentuk-Bentuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas KIM.....40
Tabel 4.5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas.....41
Tabel 4.6 Pemanfaatan Media yang Dikelola KIM.....43
Tabel 4.7 Lingkup dan Rangkaian Kegiatan Kompetisi dan Apresiasi KIM Bidang Pengelolaan & Diseminasi Informasi.....44
Tabel 4.8 Tahapan Penyelenggaraan Kompetisi dan Apresiasi KIM.....45
Tabel 5.1 Jenis Pengukuran Efektivitas Aktivitas Diseminasi Informasi KIM 54
Tabel 5.2 Tabel Laporan Monitoring Kegiatan Diseminasi Media yang Dikelola KIM 55
Tabel 5.3 Tabel Media Sosial yang Dikelola KIM.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kemitraan Komunikasi 3

Gambar 2.1 Strategi Kemitraan dengan KIM 12

Gambar 4.1 Model Partisipasi – Kolaborasi dalam Kemitraan Komunikasi dengan KIM 34

Gambar 4.2 Model Partisipasi – Kolaborasi dalam Kemitraan Komunikasi dengan KIM Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....38

Gambar 4.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Worksshop/ Sarasehan/Forum Diskusi.....40

Gambar 4.4 Tahapan Penyelenggaraan Kompetisi Mandiri 48

Gambar 4.5 Tahapan Pendampingan Kompetisi Ikut Serta.....49

Gambar 4.6 Tahapan Pemberian Penghargaan KIM 50

Gambar 4.7 *Branding* KIM BerMiTRA.....53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku instansi pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berwenang untuk:

- Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Menteri Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri (PM) Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) telah menyusun sejumlah petunjuk teknis untuk pelaksanaan PM dimaksud.

Dalam perkembangannya, perlu dilakukan perbaikan dan/atau penguatan terhadap PM Kominfo Nomor 8 Tahun

2019 melalui revisi materi pengaturan PM dimaksud berikut petunjuk teknisnya, termasuk petunjuk teknis kemitraan dengan pemangku kepentingan, yang direvisi menjadi Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat ini sebagai pedoman bagi Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah melalui kerja sama dengan KIM sebagai mitra strategis.

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ditjen IKP, Kementerian Kominfo selaku pembina teknis penyelenggara urusan pemerintahan konkuren bidang kominfo, sub urusan informasi dan komunikasi berkewajiban memberikan pembinaan teknis kepada Dinas Kominfo Provinsi dalam melaksanakan kemitraan komunikasi dimaksud. Selanjutnya, Dinas Kominfo provinsi berkewajiban memberikan pembinaan teknis dan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM kepada masyarakat sesuai kewenangannya.

Secara sederhana, relasi antara Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo provinsi, Dinas Kominfo kabupaten/kota, dan KIM digambarkan sebagai berikut:

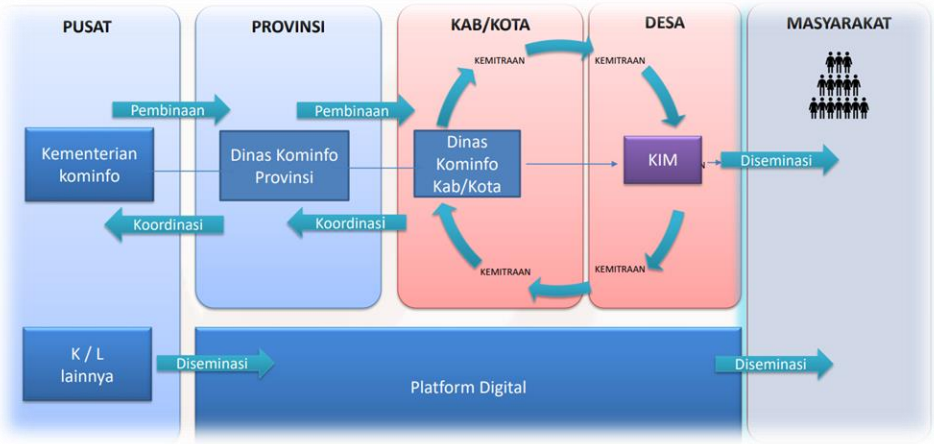

Gambar 1.1 Arsitektur Kemitraan Komunikasi

Arsitektur kemitraan komunikasi dengan KIM dapat dipahami berdasarkan peran pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sesuai kepentingan dengan Komunitas Informasi Masyarakat, meliputi:

1. Kementerian Kominfo memberikan pedoman mengenai pelaksanaan kegiatan kemitraan komunikasi kepada Dinas Kominfo tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan K/L serta mengembangkan *platform* digital yang dapat digunakan oleh K/L, Dinas Kominfo tingkat provinsi,

kabupaten/kota, dan KIM sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, menyetujui permohonan dari Dinas Kominfo Kabupaten/Kota sebagai admin situs web KIM, dan menyebarluaskan konten narasi tunggal melalui *platform* digital KIM.

2. Dinas Kominfo tingkat provinsi selanjutnya berkordinasi dengan Dinas Kominfo tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kemitraan komunikasi dengan KIM sesuai kewenangannya.
3. Dinas Kominfo Kabupaten/Kota selanjutnya menjalin kemitraan dengan KIM di wilayah kelurahan/desa/kampung dan atau sebutan lainnya berdasarkan tahapan dan pedoman yang telah diberikan, antara lain meliputi registasi dan verifikasi kelembagaan KIM, pemetaan dan kategorisasi KIM, laporan dan evaluasi kegiatan diseminasi KIM. Seluruh tahapan kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dikordinasikan dengan Dinas Kominfo tingkat Provinsi.
4. Dinas Kominfo tingkat provinsi/kabupaten/kota selanjutnya melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan kepada Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat yang menjadi *target audiens.*
5. Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat mengakses informasi mengenai Komunitas Informasi Masyarakat

(KIM) dengan kategori tertentu untuk kepentingan diseminasi informasi melalu *platform* digital yang telah disediakan oleh Kementerian Kominfo.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Petunjuk Teknis ini sebagai panduan bagi Dinas Kominfo dalam pelaksanaan diseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah melalui kerjasama dengan mitra strategis, Komunitas Informasi Masyarakat.

2. Tujuan

   Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat bertujuan mewujudkan pelaksanaan diseminasi program dan kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien, melalui kolaborasi dengan mitra strategis yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan komunikasi yang baik.

C. Sistematika

Petunjuk teknis kemitraan dengan pemangku kepentingan ini terdiri dari 6 (*enam*) bagian yang meliputi;

Bagian I: PENDAHULUAN

Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, arsitektur kemitraan, maksud dan tujuan serta sistematika petunjuk teknis kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Bagian II: PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DAN KELEMBAGAAN KIM

Bagian ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) secara umum, termasuk di dalamnya penjelasan terkait kelembagaan KIM.

Bagian III: PEMETAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

Bagian ini menjelaskan tentang cara melaksanakan pemetaan KIM, yang meliputi kegiatan; melaksanakan pengumpulan data dan kategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasaran dan media yang digunakan, melaksanakan identifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM, melakukan pemetaan berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruh KIM di daerah, memprioritaskan dan melibatkan KIM untuk kolaborasi kegiatan dan bagaimana melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan.

Bagian IV: KOLABORASI KEGIATAN DENGAN KIM

Bagian ini menjelaskan kemitraan antara Dinas Kominfo dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang mencakup identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM, mengembangkan model dan uji coba model serta validasi model kemitraan dalam diseminasi informasi publik, memberian solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop/lokakarya, sarasehan serta forum diskusi, menyediakan dan/atau merancang bersama bahan-bahan informasi dan pelaksanaan diseminasi dan literasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola KIM, melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi.

Bagian V: EVALUASI KEMITRAAN DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

Bagian ini menjelaskan evaluasi kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difokuskan pada pengukuran efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran dengan menggunakan *platform digital*.

Bagian VI: PENUTUP

Bagian ini menjelaskan secara ringkas poin-poin penting yang telah dijelaskan dalam Bagian III (Pemetaan KIM),

Bagian IV (Kolaborasi dengan KIM), dan Bagian V (Evaluasi Kemitraan dengan KIM).

II. PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KIM DAN KELEMBAGAAN KIM

A. Prinsip-Prinsip Kemitraan Komunikasi dengan KIM

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok masyarakat yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat.

Pemahaman mengenai kemitraan komunikasi dengan KIM ini erat kaitannya dengan informasi publik. Informasi publik merupakan informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guna memenuhi hak publik, sebagai badan publik, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan atau melaksanakan diseminasi informasi publik.

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama dengan mitra kerja atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

diseminasi informasi publik. Pada hakikatnya kemitraan dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok atau komunitas. Kemitraan juga merupakan kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Selain itu, kemitraan juga merupakan suatu upaya kolaboratif antara pemerintah dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan adanya komitmen bersama.

Kemitraan merupakan hubungan dua arah, oleh karena itu kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat (KIM) harus menunjukkan nilai nyata bagi komunitas dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kominfo. Adapun komunitas atau mitra di daerah yang dimaksud meliputi 2 (dua) jenis, yaitu

1) Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi;
2) Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan dengan KIM akan dapat berlangsung dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Kesamaan visi, yaitu adanya kesepahaman dalam aktivitas diseminasi informasi publik.
2) Amplifikasi, yaitu kegiatan kemitraan memberikan efek domino (*multiplier effect*) kepada publik yang lebih luas yang menjadi target diseminasi informasi publik.
3) Sinergitas, yaitu kerjasama saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo dengan pemangku kepentingan dalam rangka diseminasi informasi publik.
4) Kesetaraan dan transparansi dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan untuk melaksanakan diseminasi informasi publik.
5) Terukur, yaitu hasil kegiatan kemitraan dapat diukur keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam rangka diseminasi informasi publik.

Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian/ Lembaga (K/L) dan KIM sangat penting untuk memaksimalkan peluang, menghindari duplikasi dan memberikan kegiatan yang secara jelas mencerminkan prioritas Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat dalam hal diseminasi informasi publik. Hal ini berarti Dinas Kominfo perlu memperhatikan juga tentang kemitraan KIM dengan OPD/ K/L lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat.

Dalam melaksanakan kemitraan dengan KIM, penting untuk memahami strategi kemitraan yang secara konseptual dapat dilihat pada gambar berikut:

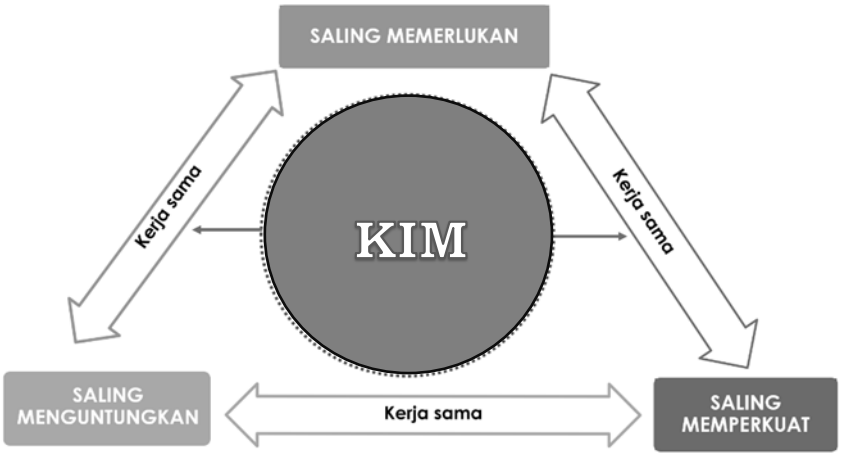

Gambar 2.1 Strategi Kemitraan dengan KIM

Berdasarkan skema di atas, dapat diketahui, kolaborasi dengan KIM didasarkan atas adanya kerjasama yang saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat.

B. Kelembagaan Komunitas Informasi Masyarakat

1. Penyederhanaan Kategorisasi Pemangku Kepentingan Menjadi Komunitas Informasi Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, pada Pasal 16 disebutkan bahwa Dinas melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pada pasal selanjutnya disebutkan yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Media Tradisional, Komunitas Pembuat Konten Positif, dan Kelompok Strategis.

Dalam petunjuk teknis ini, pengkategorian pemangku kepentingan selanjutnya disederhanakan menjadi hanya Komunitas Informasi Masyarakat (KIM). Definisi KIM mengalami perubahan menjadi komunitas yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan dan diseminasi informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. KIM yang dimaksud meliputi:

1. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan diseminasi informasi
2. Komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.

Penyederhanaan pada kategorisasi pemangku kepentingan tersebut berimplikasi:

a. Tidak ada lagi kategori-kategori pemangku kepentingan, seluruh pemangku kepentingan yang menjadi mitra Dinas

Kominfo untuk diseminasi informasi publik disebut sebagai Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

b. Kelompok Informasi Masyarakat yang telah ada sebelumnya dapat tetap berjalan dan bermitra dengan Dinas Kominfo selama memenuhi validasi yang dilakukan Dinas.
c. Pemangku kepentingan lainnya (kelompok media tradisional, kelompok pembuat konten positif, dan kelompok strategis) dapat menjadi KIM dan bermitra dengan Dinas Kominfo dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, dan memenuhi validasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo.
d. Kelompok masyarakat lainnya dapat bermitra dengan Dinas Kominfo dan menjadi KIM dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi dan memenuhi validasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo.

2. Peran dan Fungsi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

Dalam aktivitasnya, KIM memiliki peran penting didalam masyarakat. Beberapa faktor diantaranya adalah, KIM sebagai wujud pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan informasi terhadap aksesibilitas infrastruktur teknologi informasi di berbagai wilayah

Indonesia, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Dengan keberadaan KIM, akses masyarakat terhadap informasi dan infrastrukturnya dapat dipusatkan pada komunitas, sehingga pada tahap pelaksanaan akan lebih mudah terealisasi. Selain itu, KIM merupakan simpul informasi antara pemerintah dan masyarakat dan berperan dalam diseminasi informasi kepada masyarakat. Peran untuk melaksanakan diseminasi informasi dari pemerintah dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menjamin ketepatan informasi yang didapat.

Peran penting KIM lainnya adalah KIM dapat membantu mempromosikan potensi-potensi desa kelurahan/desa/ kampung, serta memberikan informasi kepada masyarakat di kelurahan/desa/kampung tersebut. Dengan jaringan komunikasi dan sarana yang dimiliki, KIM dapat mempromosikan potensi kelurahan/desa/ kampung tertentu yang belum diketahui banyak orang, KIM juga dapat secara cepat menginformasikan jika terjadi sesuatu pada desa tersebut, misalnya bencana alam. Selain itu KIM dapat membantu masyarakat untuk menyaring informasi yang benar dan salah, sehingga masyarakat terhindar dari informasi hoaks.

Peran penting KIM tersebut tidak lepas dari fungsi yang dijalankan oleh KIM, diantaranya adalah:

1. Sebagai wahana informasi:

a. Antara anggota KIM: Menjadi sarana saling bertukar informasi diantara sesama anggota KIM dan berbagi pengetahuan tentang kondisi di lingkungannya.
b. Dari KIM ke Pemerintah: KIM dapat memberikan saran-saran kepada Pemerintah tentang kondisi wilayahnya, sehingga kondisi dapat tersampaikan secara tepat sesuai konteks wilayah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah tepat sasaran
c. Dari Pemerintah ke KIM: KIM dapat menjadi pihak yang meneruskan informasi dan program pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara cepat dan tepat.

2. Sebagai mitra diskusi pemerintah: KIM menjadi dapat menjadi pihak yang diajak berdiskusi oleh pemerintah terkait isu di wilayahnya, karena KIM mengetahui secara jelas kebutuhan dan karakteristik publik. KIM dapat berperan serta mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan melakukan monitoring.
3. Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media, dan Teknologi Informasi yang meliputi;
   a. Fungsi untuk meningkatkan literasi di bidang Informasi, yaitu agar memandang upaya memperoleh informasi sebagai kebutuhan hidup dan sudah terbiasa mencari informasi dari berbagai sumber.
   b. Fungsi sebagai literasi media, merupakan kemampuan menggunakan media secara cerdas dan sehat dan

mampu mendayagunakan dalam kehidupan masyarakat.

c. Fungsi literasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yakni kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer dan internet.

4. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi: melalui informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, KIM dapat menerapkan dalam berbagai aktivitas perdagangan, pertanian, industri dan menghasilkan tambahan pendapatan dari aktivitas tersebut. Melalui informasi yang diperoleh dari berbagai media dan sumber lainnya, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang peluang-peluang usaha, permintaan pasar mengenai berbagai produk dan jasa.

3. Syarat Pembentukan KIM

Dinas Kominfo melakukan kemitraan dengan KIM berdasarkan hasil pemetaan, dan pemetaan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah berikut ini :

a. Pemetaan KIM dilakukan oleh Dinas Kominfo tingkat Kabupaten/Kota.

b. Dinas Kominfo mengidentifikasi KIM dengan mengumpulkan dan mengkategorisasi KIM di daerah berdasarkan khalayak sasaran, media yang digunakan, dan jenis konten yang dibuat.
c. Dinas Kominfo mengidentifikasi isu publik yang berkaitan dengan khalayak sasaran KIM.
d. Dinas Kominfo memetakan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan, dan pengaruhnya.
e. Dinas Kominfo menentukan KIM yang perlu diprioritaskan dan dilibatkan.

Kelompok masyarakat yang ingin menjadi KIM dan bermitra dengan Dinas Kominfo harus masuk didalam pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo, syarat-syarat agar dapat masuk di dalam pemetaan adalah:

a. Dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat
b. Berkedudukan di Kelurahan /Desa/Kampung atau yang disebut dengan nama lain,
c. Memiliki Surat Keputusan (SK) Kepala Desa/ Lurah/ atau yang disebut dengan nama lain
d. Memiliki susunan pengurus

4. Syarat Bermitra dengan Dinas Kominfo

Untuk dapat bermitra dengan Dinas, maka KIM harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- Syarat Legalitas
  1. Surat Keputusan dari Kepala Desa/Lurah/atau sebutan lainnya
  2. NIK (Nomor Induk Komunitas) yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota
  3. Susunan Pengurus yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/atau sebutan lainnya.
- Syarat Administratif
  1. Pengurus KIM bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Pengurus KIM tidak terlibat tindakan kriminal/tersangkut kasus pidana
  3. Tidak berafiliasi dengan Partai Politik tertentu
  4. Tidak berafiliasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Syarat administratif dinyatakan dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengurus KIM.

5. Kualifikasi Untuk Bermitra Dengan Dinas

Setelah memenuhi syarat legal dan administratif untuk bermitra, maka selanjutnya KIM harus memenuhi kualifikasi berikut untuk dapat dipilih menjadi mitra:

a. Eksistensi jelas yang ditunjukkan dengan dengan keberadaan alamat, kontak, dan pengakuan dari masyarakat.

b. Memiliki aktivitas, dalam hal ini secara berkala melakukan aktivitas komunitas, utamanya kegiatan diseminasi informasi ke masyarakat, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan kekhususan komunitas.
c. Memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik di masyarakat
d. Memiliki jangkauan sekurang-kurangnya satu desa/kelurahan/kampung/ atau sebutan lainnya.
e. Memiliki pemahaman langsung tentang komunitas tertentu atau keadaan di daerahnya
f. Memiliki media untuk diseminasi informasi atau sarana lainnya yang dapat mendukung kegiatan diseminasi informasi.
g. Memiliki sumber daya untuk melakukan kegiatan diseminasi.

6. Peninjauan atau Penghentian Kemitraan dengan KIM

Dalam perjalanannya Dinas Kominfo Kabupaten/ Kota dapat menghentikan kemitraan dengan KIM, jika terbukti melakukan kegiatan berikut:

- Habis masa berlaku Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah atau setingkatnya yang disebut dengan nama lain atau pencabutan Surat Keputusan oleh Kepala Kepala Desa/Lurah atau setingkatnya yang disebut dengan nama lain.

- Berafiliasi dengan partai politik/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- Pengurus dan/atau anggota menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Terlibat dalam kegiatan melanggar hukum (tindak pidana/kriminal)
- Berpindah ke Kabupaten/Kota lain.
- Mengalami penurunan reputasi di masyarakat yang dapat mengancam reputasi Dinas Kominfo.
- Membubarkan diri

Bagi KIM yang terindikasi mengalami salah satu poin tersebut di atas, maka Dinas Kominfo akan melakukan peninjauan terhadap kemitraan dengan KIM. Selanjutnya, apabila KIM terbukti mengalami salah satu poin sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kominfo melakukan penghentian kemitraan dengan KIM.

III. PEMETAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan pemetaan KIM, Dinas Kominfo perlu melakukan 5 (lima) tahap pemetaan yang dapat dipahami pada uraian berikut:

A. Mengumpulkan Data dan Mengategori KIM

Dalam melaksanakan pemetaan KIM, Dinas Kominfo mengumpulkan data dan mengategori KIM, untuk membuat *profiling* KIM yang sedapat mungkin memuat seluruh KIM di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan Dinas. Daftar yang dibuat menyertakan secara jelas alamat KIM yang mencakup kelurahan/desa, kecamatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengisi data profil KIM sebagai berikut di website yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan *manual book*.

Tabel 3.1 Tabel Profiling KIM

Tabel Profil KIM												
No.	Nama KIM	Tipe KIM	Ketua/ narahubung	Desa/ Kelurahan/ Kampung	Kecamatan	Nomor Telepon/ Email	Bidang Kegiatan/ Ketertarikan	Isu Publik	Khalayak Sasaran	Jenis Media/ Frekwensi	Jenis Konten	Periode Kemitraan

Daftar tersebut dibuat Dinas Kominfo untuk mengidentifikasi secara pasti seluruh KIM yang terdapat di wilayah kedinasan. Daftar diisi dengan keterangan sebagai berikut:

a. Nama kelompok: nama Kelompok Informasi Masyarakat
b. Tipe KIM: jenis KIM yang berdasarkan aktivitasnya yakni di bidang pengelolaan diseminasi informasi, diulis Tipe A, atau pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, ditulis Tipe B.
c. Nomor Induk KIM (Nomor Induk Komunitas): nomor yang diperoleh setelah melakukan registrasi ke Dinas Kominfo Kabupaten/Kota.

d. Ketua KIM/Narahubung: nama individu yang dapat dihubungi Dinas Kominfo untuk berkoordinasi.
e. Alamat: alamat sekretariat komunitas atau kediaman pengurus KIM yang difungsikan sebagai sekretariat, yang dilengkapi nama jalan, RT/ RW, dan nomor.
f. Kelurahan: nama kelurahan tempat KIM berdomisili.
g. Kecamatan: nama kecamatan tempat KIM berdomisili.
h. Kabupaten/Kota: nama kabupaten/kota tempat KIM berdomisili (diisi hanya oleh Dinas Kominfo Provinsi, untuk Dinas Kabupaten/Kota tidak diperlukan).
i. Nomor telepon: berisi nomor telpon (*fixed line*, bila tersedia di sekretariat) dan nomor narahubung yang dapat diakses melalui *whatsapp* (WA).
j. Alamat e-mail: berisi alamat e-mail KIM atau alamat e-mail ketua/pengurus yang bertugas sebagai narahubung.
k. Khalayak Sasaran: khalayak sasaran Komunitas Informasi Masyarakat, baik dari segi cakupan wilayah maupun status sosial dan ekonomi
l. Jenis Media; berisi media komunikasi yang dimiliki atau dikelola oleh KIM sebagai sarana diseminasi informasi kepada masing-masing anggota maupun masyarakat secara umum
m. Bidang Kegiatan/Ketertarikan yang terkait di dalamnya: Ruang lingkup kegiatan KIM berdasarkan

aktivitas di sektor publik yang mengacu pada urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 tahun 2014.

n. Isu-isu publik: berisi isu-isu yang muncul pada huruf m (bidang kegiatan/ketertarikan), misal bidang kesehatan, isu publik: Vaksinasi Covid-19.

o. Jenis Media:
   1. Komunikasi tatap muka.
   2. Pertemuan, musyawarah, diskusi komunitas/
   3. Media konvensional.
   4. radio komunitas, media cetak (majalah, koran, selebaran, pamflet).
   5. Media digital.
   6. Media online, forum diskusi online, website, blogspot, portal berita, dan media sosial (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, WAG, dan lain-lain).

p. Frekuensi: jumlah diseminasi informasi melalui media komunitas dalam periode tertentu (tahunan, bulanan, mingguan).

q. Jenis konten: Bentuk informasi yang disampaikan oleh KIM kepada khalayak sasaran, misalnya tulisan, gambar, foto, atau video.

r. Periode kemitraan: Jangka waktu yang ditetapkan untuk bermitra dengan KIM untuk kegiatan

diseminasi informasi mengenai suatu program atau kebijakan.

s. Kekuatan: merupakan jumlah capaian media yang dimiliki oleh KIM pada kolom Jenis Media. Misalnya jumlah followers, jumlah subscribers, jumlah peserta pertemuan tatap muka, dan lain sebagainya.

t. Pengaruh: capaian respon positif yang diberikan oleh khalayak sasaran terhadap kegiatan KIM. Contoh jumlah *likes* pada suatu konten di media sosial.

B. Mengidentifikasi Isu Publik Berdasarkan Khalayak Sasaran KIM

Dalam memahami identifikasi isu publik, pada dasarnya terdapat 6 (enam) hal yang terkait dengan pengelolaan isu. Keenam hal tersebut meliputi;

- Latar belakang isu: bagaimana dan mengapa isu strategis itu muncul, bagaimana isu tersebut berhubungan dengan dinas, bagaimana dinas harus terlibat.
- Siapa saja yang terlibat dalam isu tersebut: siapa yang terlibat, siapa yang dipandang sebagai ahli, siapa yang menjadi referensi terkait isu.
- Ruang lingkup: apa batasan dari isu tersebut, apa yang harus dinilai dan tidak perlu dinilai, apa yang penting dan tidak penting.

- Administrasi: catatkan hal-hal terkait isu, catat siapa saja terlibat atau yang harus dilibatkan berserta kapasitas masing-masing.
- Durasi isu publik: berapa lama isu tersebut akan bertahan dari muncul, terekspose dan berpotensi untuk menghilang.
- Jenjang pemahaman: kecukupan informasi terkait isu tersebut, tingkat pemahaman Dinas atas isu tersebut.

Dalam mengidentifikasi isu publik yang terkait dengan KIM, Dinas Kominfo memilah isu berdasarkan pemantauan (monitoring) dan analisis dari pemberitaan media massa, percakapan di media sosial, maupun dari aktivitas monitoring opini dan aspirasi publik yang dilakukan, misalnya jajak pendapat, laporan aduan masyarakat atau pemuka pendapat dan lain sebagainya.

Identifikasi isu publik adalah kegiatan mengelaborasi ragam isu (termasuk di dalamnya isu prioritas dan isu terindikasi krisis) yang kemudian dikaitkan dengan KIM. Hasil identifikasi dituangkan dalam contoh matriks sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Identifikasi Isu Berdasarkan Target Khalayak Sasaran

No.	Isu Strategis	Bidang	Sumber Informasi terkait Isu Strategis	Nama KIM
1.	Penegakkan protokol kesehatan di lingkungan pasar & pusat perbelanjaan	Kesehatan	• Pemberitaan media massa • Percakapan media sosial • Hasil jajak pendapat • Aduan masyarakat	Indonesia Bisa

C. Melakukan Pemetaan KIM Berdasarkan Ketertarikan, Kekuatan dan Pengaruhnya

Pemetaan dilakukan berdasarkan ketertarikan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) atau kekuatan (*power*) dari masing-masing KIM. Dalam melakukan pemetaaan, terdapat sejumlah variabel yang perlu diperhatikan, yakni ketertarikan, kekuatan, dan pengaruh.

KIM yang memiliki ketertarikan, kekuatan, dan pengaruh tinggi perlu dipertimbngkan oleh Dinas Kominfo untuk dijadikan sebagai mitra. Sedangkan KIM dengan ketertarikan rendah, namun memiliki kekuatan dan pengaruh yang tinggi, Dinas Kominfo dapat melakukan persuasi agar KIM bersedia menjadi mitra. Sementara terhadap KIM dengan ketertarikan tinggi, namun memiliki kekuatan dan pengaruh yang rendah, Dinas Kominfo perlu memberikan pembinaan dan peningkatan kepada kapasitas kepada anggota KIM. Sedangkan KIM dengan ketertarikan,

kekuatan, dan pengaruh rendah, Dinas Kominfo tetap perlu mendata dan memantau perkembangan KIM.

Secara sederhana, peta pemangku kepentingan dapat digambarkan dalam table 3.3 sebagai sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kategori KIM dan Pendekatan yang Perlu Dilakukan

No.	Kategori	Pendekatan
1.	KIM dengan ketertarikan, kekuatan, dan pengaruh tinggi	Dinas menjadikan KIM sebagai mitra
2.	KIM dengan ketertarikan rendah, kekuatan, dan pengaruh tinggi	Dinas melakukan persuasi kepada KIM agar bersedia menjadi mitra
3.	KIM dengan ketertarikan tinggi, kekuatan dan pengaruh rendah	Dinas melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota KIM
4.	KIM dengan ketertarikan kekuatan, dan pengaruh rendah.	Dinas melakukan pendataan dan memantau perkembangan KIM

D. Menentukan KIM yang Diprioritaskan dan Dilibatkan

Hasil analisis terhadap kekuatan, pengaruh dan ketertarikan yang dinilai dimiliki KIM selanjutnya digunakan sekaligus untuk menentukan bagaimana pendekatan yang seharusnya diambil terhadap kelompok tersebut. Misalnya, setelah dipetakan, diketahui KIM yang dinilai memiliki kepentingan besar dengan pengaruh yang kecil. Oleh karena

itu, Dinas Kominfo perlu melakukan aktivitas untuk tetap memberikan informasi secara lengkap. Begitu juga sebaliknya, apabila terdapat KIM yang dinilai memiliki kepentingan kecil namun pengaruh yang besar, Dinas Kominfo menentukan pendekatan yang sesuai.

E. Menyusun Laporan Hasil Pemetaan

Hasil pemetaan dibuat dalam bentuk laporan yang berupa matriks yang mencakup ketertarikan, kekuataan, dan pengaruh yang merupakan hasil analisis terhadap seluruh KIM yang menjadi prioritas Dinas Kominfo dalam melaksanakan kemitraan komunikasi.

IV. Kolaborasi kegiatan dengan KIM

Kemitraan komunikasi antara Dinas Kominfo dengan KIM merupakan kolaborasi kegiatan dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan kapasitas jejaring dalam diseminasi informasi publik. Kolaborasi kegiatan dengan KIM sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis ini mencakup identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM, mengembangkan model dan ujicoba model kemitraan, mengembangkan solusi, menyelenggarakan diseminasi informasi publik, serta menyelenggarakan kompetisi dan penghargaan KIM. Berikut adalah penjelasan selengkapnya.

A. Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas KIM

Peningkatan kapasitas Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) merupakan bagian penting dari kolaborasi kegiatan. Sehubungan dengan hal ini, Dinas Kominfo perlu melakukan identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dengan melihat elemen-elemen sebagai berikut:

Tabel 4.1 Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas KIM

No	Elemen Identifikasi	Deskripsi
1	Media yang dikelola oleh KIM	Memastikan media yang telah dikelola KIM selama ini (media sosial, blog, situs web, media

		luar ruang, pertemuan tatap muka) dari segi kesiapan
2	Konten yang pernah diproduksi/ dibuat beserta pemuatannya	Mengidentifikasi jenis konten yang pernah dibuat (foto, video, audio, audio-visual, infografis, dsb) dan pemuatannya pada media yang dikelola KIM
3	Jumlah anggota yang terlibat dalam produksi/pembuatan konten	Jumlah personil dalam KIM yang selama ini terlibat dalam produksi/ pembuatan konten (media sosial, blog, media luar ruang) atau kegiatan komunikasi tatap muka
4	Keahlian anggota KIM dalam produksi konten	Memastikan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan KIM untuk menunjang produksi/pembuatan konten, misal keterampilan penulisan, fotografi, pengambilan gambar menggunakan kamera video dan editing video, desain grafis, dsb.
5.	Pengelolaan produksi konten	Memastikan proses pengelolaan konten yang efektif dan efesien.

Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi pemberian solusi melalui bimbingan teknis, workshop/lokakarya, sarasehan, dan forum diskusi atau kegiatan sejenis lainnya.

B. Mengembangkan Model, Uji Coba Model serta Validasi Model Kemitraan dalam Diseminasi Informasi Publik

Mengembangkan model dan ujicoba model serta validasi model kemitraan dalam diseminasi informasi publik erat kaitannya dengan perancangan informasi, dimana secara spesifik informasi dirancang Dinas Kominfo bersama dengan KIM dan disampaikan oleh KIM.

Model dan simulasi kemitraan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini berlaku untuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang dalam hal ini mencakup komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi serta komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.

Secara umum, model kemitraan dengan Dinas Kominfo yang dikembangkan adalah **model partisipasi-kolaborasi**, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

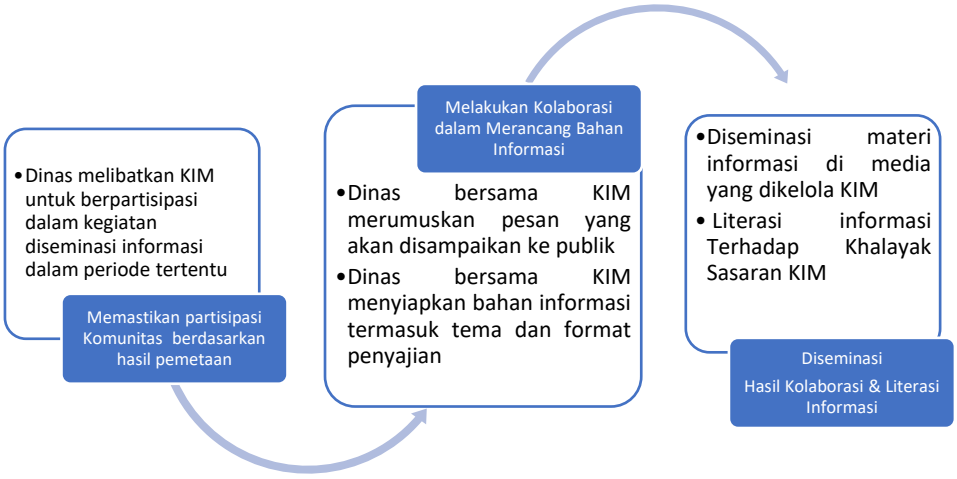

Gambar 4.1 Model Partisipasi-Kolaborasi dalam Kemitraan Komunikasi dengan KIM

- **Model Partisipasi-Kolaborasi Komunitas bidang Pengelolaan dan Diseminasi Informasi**

Model partisipasi-kolaborasi dengan KIM bidang pengelolaan dan informasi, dapat diklasifikasikan lebih spesifik ke dalam lingkup kegiatan yang melibatkan koordinasi aktif KIM dengan Dinas Kominfo sebagai bentuk partisipasi-kolaborasi untuk diseminasi informasi. Uraiannya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Partisipasi-Kolaborasi dan Aksi KIM dalam Diseminasi dan Literasi Informasi

Berpartisipasi melalui Koordinasi aktif dengan Dinas	Berkolaborasi dalam Merancang Bahan Informasi	Aksi KIM dalam Diseminasi & Literssi Informasi
Berkoordinasi dengan KIM secara rutin dalam mempersiapkan informasi yang perlu didiseminasikan kepada publik	KIM memberikan umpan balik terhadap rencana diseminasi informasi KIM berkolaborasi dengan Dinas mengolah bahan informasi dengan menentukan *angle* dan format penyajian	KIM menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media yang dikelola atau melakukan komunikasi tatap muka (turun langsung ke masyarakat)

Partisipasi-kolaborasi dengan koordinasi aktif ini menempatkan KIM sebagai mitra Dinas Kominfo yang berkoordinasi secara rutin, misalnya melalui grup *Whats App* (WA) dan pertemuan-pertemuan tatap muka. Dalam model ini, KIM turut berpartisipasi dengan menerima informasi dari Dinas dan memberikan masukan kepada Dinas Kominfo berupa kondisi masyarakat di wilayahnya atau isu-isu publik yang berkembang di area domisili KIM. Selanjutnya, KIM berkolaborasi bersama Dinas Kominfo untuk menyiapkan bahan informasi yang akan disebarluaskan ke masyarakat.

Pada tataran aksi, KIM mengaktualisasikan partisipasi aktif dan kolaborasi dengan aksi berupa penyampaian informasi melalui media yang mereka kelola atau dengan

berkomunikasi secara langsung ke masyarakat. Aksi diseminasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Kategori Aksi Diseminasi Informasi

Kategori Aksi	Deskripsi
Diseminasi Hasil Kolaborasi	Berbagi tautan (link) bahan informasi hasil kolaborasi Dinas melalui Grup-grup *Whats App* KIM
	Melakukan *posting* informasi hasil kolaborasi dengan Dinas di akun media sosial KIM (*Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) sesuai bahan yang diberikan (format audio, audio visual atau foto dan teks)
	Memuat bahan informasi hasil kolaborasi dengan Dinas di *blog* atau situs web yang dikelola oleh KIM / situs web yang disediakan oleh Kementerian Kominfo (kim.id)
	Melakukan pertemuan tatap muka dengan masyarakat di suatu lingkup wilayah dan menyampaikan penjelasan informasi tertentu yang telah dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo

Uji coba dan validasi model partisipasi dan kolaborasi dalam rangka diseminasi informasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Pemantauan KIM yang akan dilibatkan untuk berpartisipasi dalam diseminasi informasi publik, khususnya dikaitkan dengan isu dan media yang digunakan.

2) Pengolahan umpan balik (*feedback*) dari KIM terkait kesiapan untuk berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan partisipasi KIM dalam diseminasi informasi publik.
3) Penetapan KIM yang akan dilibatkan dalam koordinasi lebih lanjut serta berpartisipasi dan berkolaborasi dalam diseminasi informasi publik untuk periode tertentu.

- **Model Partisipasi-Kolaborasi Komunitas yang Memiliki Aktivitas di Bidang Pemberdayaaan Masyarakat dengan Ditambahkan Fungsi pengelolaan dan Diseminasi informasi**

Dalam pengembangan model kemitraan dengan komunitas bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, maka komunitas tersebut memiliki kegiatan rutin untuk melakukan produksi konten untuk keperluan produktif dan pencerdasan atau literasi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di komunitas tersebut. Sehubungan dengan karakteristik ini, model yang dapat dikembangkan adalah model kolaborasi partisipasi sebagai berikut:

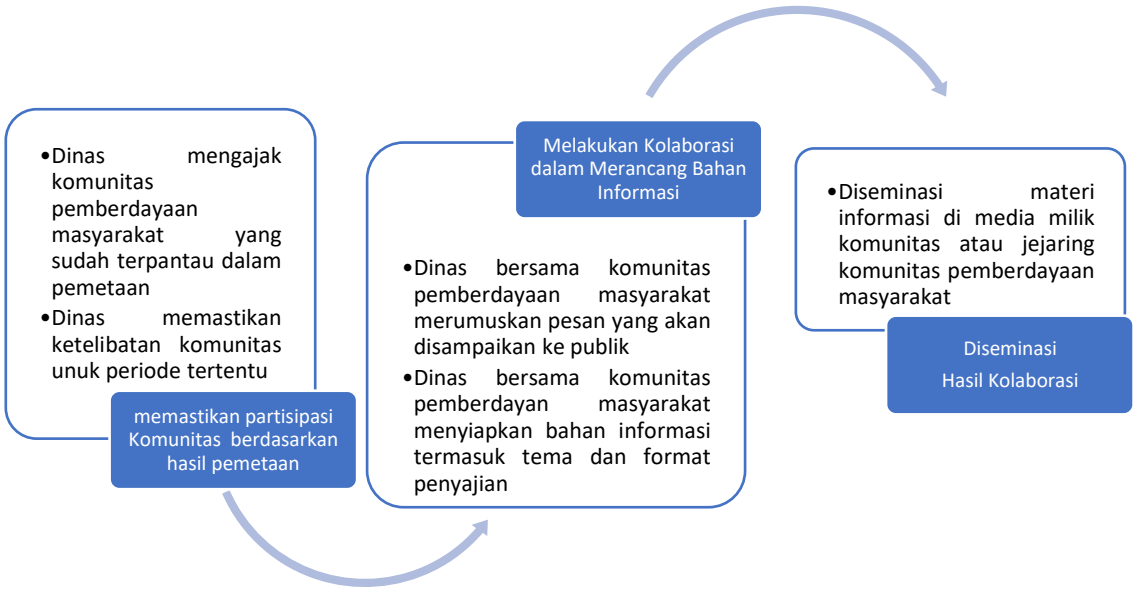

Gambar 4.2 Model Partisipasi-Kolaborasi dalam Kemitraan Komunikasi dengan KIM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Model partisipasi-kolaborasi yang melibatkan komunitas pemberdayaan masyarakat ini menekankan pada kepastian keterlibatan komunitas pemberdayaan masyarakat, kerjasama Dinas dan komunitas pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan konten dan diseminasi hasil kolaborasi, yang dalam hal ini dapat memanfaatkan media media milik komunitas pemberdayaan masyarakat dan jejaring yang terhubung dengan komunitas pemberdayaan masyarakat.

Simulasi model partisipasi kolaborasi pada komunitas pemberdayaan masyarakat ini ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Pemantauan komunitas pemberdayaan masyarakat di daerah yang berkomiten untuk berkolaborasi dan

berpartisipasi dalam pembuatan konten, khususnya yang terkait bidang pemberdayaan masyarakat komunitas tersebut.

2) Pengolahan umpan balik (*feedback*) dari kelompok terkait kolaborasi dan partisipasi, misalnya terkait penyediaan bahan informasi untuk pembuatan konten, pendampingan pembuatan konten, dsb.
3) Pemantauan komunitas pemberdayaan masyarakat yang konsisten berkomitmen dalam produksi konten sesuai dengan yang dijadwalkan untuk periode tertentu (misal selama 2 bulan).
4) Penetapan komunitas pemberdayaan masyarakat yang siap bekerjasama dalam produksi konten dalam periode tertentu selama tahun berjalan (misalnya 6 atau 8 bulan).

C. Memberikan Solusi

Berdasarkan pemetaan KIM dan identifikasi isu strategis yang telah dilakukan, Dinas Kominfo memberikan solusi bagi KIM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas KIM sebagai mitra Dinas Kominfo dalam melaksanakan diseminasi informasi publik. Penjelasan bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan solusi untuk meningkatkan kapasitas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Bentuk-Bentuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas KIM

No	Kegiatan	Deskripsi
1	Bimbingan Teknis	pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta di bidang teknis operasional di lapangan
2	Workshop/Lokakarya	latihan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan/tugas yang sebenarnya dengan maksud untuk memperoleh sebuah pengalaman
3	Sarasehan	pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu;
4	Forum Diskusi	wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut.

Langkah-Langkah pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

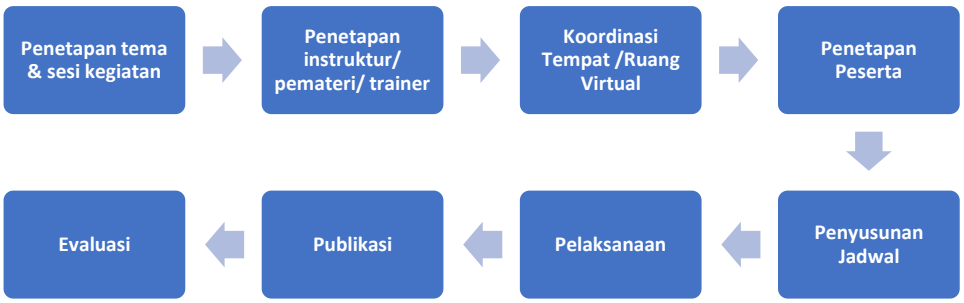

Gambar 4.3
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Bimtek/Workshop/Sarasehan/Forum Diskusi

Penjelasan tahapan pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas

No	Tahapan	Keterangan
1	Penetapan Tema	• Dinas menetapkan tema untuk penyelenggaraan Bimtek/workshop/sarasehan/forum diskusi yang akan melibatkan KIM serta sesi yang akan digelar dalam kegiatan tersebut
2	Penetapan instruktur/ pemateri/ trainer	• Dinas menetapkan instruktur/pemateri/ *trainer* yang akan memberikan materi dengan mempertimbangkan kompetensi/ latar belakang pengalaman dan keahlian yang relevan dengan diseminasi informasi publik (khususnya terkait media dan konten) • Jumlah instruktur/ pemateri/*trainer* menyesuaikan dengan sesi kegiatan atau topik bahasan dalam kegiatan
3	Koordinasi tempat	• Dinas mengkoordinasikan tempat penyelenggaraan Bimtek/workshop/sarasehan/ forum diskusi, yang dalam hal ini dapat memanfaatkan ruangan/gedung/bangunan milik Pemda atau hotel/ *convention center*/ gedung pertemuan yang ada di daerah atau ruang virtual bila dilaksanakan secara online
4	Penyusunan Jadwal	• Dinas menyusun jadwal penyelenggaran Bimtek/workshop/sarasehan/forum yang memuat susunan acara keseluruhan, termasuk di dalamnya waktu sesi yang ada dalam kegiatan

No	Tahapan	Keterangan
		• Dinas memastikan kehadiran instruktur/pemateri/ *trainer* dan peserta kegiatan (konfirmasi kehadiran) agar dapat mengikuti kegiatan sesuai jadwal
5	Pelaksanaan	• Dinas melaksanakan kegiatan Bimtek/workshop/sarasehan/forum diskusi sesuai yang telah direncanakan (tema, instruktur/ pemateri/ *trainer* tempat, dan jadwal)
6	Publikasi	• Dinas mempublikasikan kegiatan Bimtek/workshop/sarasehan/forum diskusi/ di media komunikasi publik yang dikelola (situs web, media sosial, atau media cetak seperti buletin/ majalah internal atau buletin/majalah versi pdf) • Dinas memastikan publikasi kegiatan Bimtek/workshop/sarasehan/forum diskusi dilakukan oleh KIM
7	Evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM KIM	• Dinas melakukan evaluasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM KIM dengan cara memantau konten di media yang dikelola KIM

D. Menyediakan dan/atau Merancang Bahan Informasi, Melaksanakan Diseminasi dan Literasi Informasi

Dalam melaksanakan diseminasi informasi public melalui mitra strategis (KIM), Dinas Kominfo menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi bersama dengan KIM. Setelah proses penyediaan/ dan/atau perancangan bahan-bahan informasi, Dinas Kominfo

bersama KIM melaksanakan diseminasi informasi dan literasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola KIM.

Berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi informasi dan literasi informasi, terdapat aspek proaktif dan responsif yang perlu diperhatikan Dinas Kominfo, sebagai berikut:

1) Proaktif: diseminasi informasi merupakan inisiasi bersama antara Dinas Kominfo dengan pemangku kepentingan.
2) Responsif: diseminasi informasi merupakan respons atas pemantauan isu publik di media massa dan media sosial, pengumpulan pendapat umum dan pemantauan aduan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dari 2 (dua) aspek tersebut, maka Dinas Kominfo dapat memanfaatkan media atau sarana yang dikelola oleh KIM sebagai berikut:

Tabel 4.6 Pemanfaatan Media yang Dikelola KIM

No	Media	Keterangan
1	Media cetak	• Materi cetak berupa Buku, *booklet, pamflet, leaflet* • Liputan kegiatan KIM di media cetak
2	Media Penyiaran	Liputan kegiatan KIM di media radio, televisi
3	Media sosial	Akun-akun media sosial milik KIM (*blog, Facebook, Instagram, Twitter, Line*)
4	Media pengiriman pesan instant	W*hatsapp, Telegram*

5	Media daring	Situs web/blog milik KIM atau yang disediakan Kementerian Kominfo
6	Media luar ruang	Spanduk/ *standing banner* atau majalah dinding di sekretariat KIM (dibuat oleh Dinas Komindo atau oleh KIM)
7	Komunikasi Tatap Muka	• Pertemuan KIM dengan Warga di tingkat desa/ kecamatan • Koordinasi forum diskusi

E. Kompetisi dan Penghargaan KIM

Kompetisi dan penghargaan (apresiasi) pada dasarnya merupakan sebagai aktualisasi model partisipasi-kolaborasi kemitraan komunikasi antara Dinas dengan KIM sebagai mitra strategis. Secara umum, kegiatan apresiasi dan kompetisi bagi KIM bidang pengelolaan dan diseminasi informasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Lingkup dan Rangkaian Kegiatan
Kompetisi dan Apresiasi KIM Bidang Pengelolaan & Diseminasi Informasi

Lingkup Kegiatan	***Rangkaian kegiatan***
Kompetisi	Registrasi peserta ↓ Pelaksanaan Kompetisi ↓ Pengumuman pemenang dan pemberian hadiah
Penghargaan (Apresiasi)	Pemantauan aktivitas KIM ↓ Penilaian aktivitas ↓ Pemberian penghargaan

Partisipasi-kolaborasi KIM melalui kompetisi-apresiasi secara lebih rinci keterangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Tahapan Penyelenggaraan Kompetisi dan Apresiasi KIM

Apresiasi		
No	**Tahapan Kegiatan**	**Keterangan**
1	Registrasi Peserta	Dinas mempersiapkan event kompetisi, mengumumkan/mempublikasikan event kompetisi dan melakukan registrasi peserta
2	Pelaksanaan Kompetisi	Pelaksanaan kompetisi dengan kategori tertentu misalnya: • Pembuatan konten video • Penulisan berita • Pengelolaan konten blog • Fotografi
3	Pengumuman Pemenang dan Pemberian Hadiah	Pemenang diumumkan secara terbuka berdasarkan hasil keputusan juri dan hadiah diberikan kepada para pemenang di masing-masing kategori
Kompetisi		
1	Pemantauan aktivitas	Dinas memantau aktivitas diseminasi yang dilakukan KIM, misalnya aktivitas jurnalisme warga melalui penulisan berita untuk dimuat di situs web atau media sosial milik KIM
2	Penilaian Aktivitas	Dinas melakukan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas aktivitas (misalnya berita yang dimuat)
3	Pemberian Penghargaan	Dinas memberikan apresiasi atas aktivitas yang dilakukan KIM

Simulasi kompetisi dan apresiasi ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Pemantauan KIM yang akan diikutsertakan dalam kompetisi dan apresiasi.
2) Pengolahan umpan balik (*feedback*) dari KIM yang akan dilibatkan dalam kompetisi dan apresiasi.
3) Penetapan KIM yang siap untuk mengikuti kompetisi dan dan dinilai aktivitasnya untuk diapresiasi oleh Dinas Kominfo.

Dalam kaitan dengan kompetisi dan apresiasi untuk KIM bidang pengelolaan dan diseminasi informasi, sangat penting bagi Dinas Kominfo untuk memperhatikan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam hal penyelenggaraan kompetisi dan penghargaan.

Dalam penyelenggaraan kompetisi KIM bidang pengelolaan dan diseminasi informasi, Dinas Kominfo dapat mengembangkan kegiatan tertentu, misalnya berupa sayembara pembuatan konten, yang kemudian konten para peserta sayembara menjadi milik Pemerintah Daerah. Sementara, terkait dengan bentuk penghargaan, Dinas Kominfo dapat memberikan bentuk penghargaan berupa plakat, penyediaan jejaring kerjasama, pemberian pelatihan peningkatan kompetensi serta bentuk-bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berlaku.

Secara lebih rinci, penjelasan mengenai kompetisi dan apresiasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kompetisi

Dalam konteks kompetisi yang melibatkan komunitas informasi, terdapat 2 (jenis) kompetisi. *Pertama*, **kompetisi mandiri**, dalam hal ini kompetisi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo. *Kedua*, **kompetisi ikut serta**, yakni pemangku kepentingan mengikuti kompetisi di lingkup lebih luas misalnya di Provinsi atau Nasional.

Penyelenggaraan kompetisi mandiri bagi KIM merupakan *event* terjadwal dalam program Dinas Kominfo yang bersifat tahunan atau waktu tertentu sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilalui Dinas Kominfo untuk kompetisi mandiri dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4
Tahapan Penyelenggaraan Kompetisi Mandiri

Dalam penyelenggaraan kompetisi mandiri, maka hal yang penting adalah *output* bahan informasi yang dilombakan atau dinilai dalam kompetisi tersebut. Bahan informasi tersebut dapat berupa:

1) Konten audio visual berupa video: video pendek iklan layanan masyarakat)
2) Konten visual: desain poster atau infografis atau foto)
3) Konten audio/suara: *podcast*
4) Konten teks dan visual: artikel blog atau berita di media sosial

Sementara, terkait dengan kompetisi ikut serta, maka peran Dinas Kominfo adalah melaksanakan pendampingan kepada KIM yang mengikuti kompetisi tertentu di tingkat provinsi/ nasional (misalnya untuk kompetisi atau perlomba-

an pembuatan konten kreatif di tingkat provinsi atau nasional).

Gambar 4.5
Tahapan Pendampingan Kompetisi Ikut Serta

2. Penghargaan

Pemberian penghargaaan atau apresiasi ditujukan untuk komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi maupun komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.

Pemberian penghargaan (apresiasi) bagi KIM perlu memperhatikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hal sebagai berikut:

1) Hasil pemantauan KIM yang melaksanakan diseminasi informasi publik baik yang dilakukan melalui kolabo-

rasi dengan Dinas Kominfo atau keterlibatan KIM dalam aktivitas diseminasi informasi publik.

2) Hasil penilaian KIM, dari aspek kuantitas dan kualitas konten informasi serta aktivitas diseminasi konten informasi yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Tahapan yang dilalui Dinas Kominfo dapat dilihat pada gambar berikut:

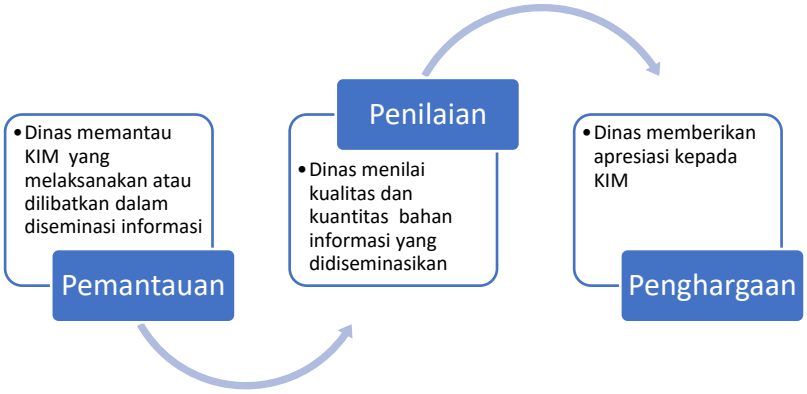

Gambar 4.6
Tahapan Pemberian Penghargaan KIM

Berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian KIM baik komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi, maupun komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi, Dinas Kominfo dapat memberikan apresiasi atas partisipasi KIM pada aktivitas diseminasi informasi publik. Selain itu,

pihak mitra juga dapat bekerja sama dengan pihak lain (swasta) untuk memperoleh dukungan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan yang berlaku.

F. Penjenamaan (*Branding*) Kemitraan Komunikasi dengan KIM

Dalam memahami penjenamaan (*branding*) kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), hal penting yang perlu dipahami adalah perubahan penggunaan istilah kelompok menjadi komunitas.

Terkait dengan pengertian komunitas, pada dasarnya dapat dipahami komunitas adalah kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Suatu komunitas terbentuk karena adanya keinginan dari para anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Selain itu, komunitas juga bertujuan untuk saling memberikan bantuan sesama anggotanya sehingga dapat berkembang bersama-sama

Lebih lanjut, komunitas juga dapat dipahami sebagai suatu kelompok di dalam masyarakat, dimana para anggotanya memiliki kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas. Misalnya kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain.

Komunitas dapat terbentuk berdasarkan minat, dimana terdapat kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Ada pula jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Pada umumnya, komunitas berdasarkan lokasi ini terbentuk karena adanya keinginan untuk saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta interaksi yang dapat membantu perkembangan lingkungannya. Selain itu, ada pula komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat.

Dalam rangka penjenamaan KIM yang kini dikenal sebagai komunitas informasi masyarakat didasarkan pada keberadaan KIM yang sangat dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok yang aktif mendiseminasikan informasi. Namun, penggunaan istilah Kelompok Informasi Masyarakat terkesan konvensional seperti kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Klompencapir). Dalam rangka *rebranding*, maka singkatan yang digunakan tetap dikenal oleh masyarakat, sehingga penggunaan singkatan KIM tetap dipertahankan. Perubahan penggunaan kata komunitas juga merupakan penyesuaian istilah yang menunjukkan transformasi digital.

Dalam melaksanakan kolaborasi kegiatan dengan KIM yang mencakup aktivitas diseminasi informasi, kegiatan

peningkatan kapasitas serta kompetisi dan penghargaan, maka *branding* yang perlu ditampilkan meliputi:

Gambar 4.7
***Branding* KIM BerMiTRA**

Penggunaan *branding* BerMiTRA sendiri merupakan gambaran dari proyeksi *utcomes* kemitraan komunikasi dengan KIM yakni "Bersama Masyarakat Indonesia, Tingkatkan Reputasi Bangsa."

V. Monitoring dan Evaluasi Efektifitas Diseminasi Informasi oleh Komunitas Informasi Masyarakat

A. Konsep Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kemitraan komunikasi dengan KIM difokuskan pada pemantauan dan pengukuran efektivitas aktivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM. Secara umum monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup poin-poin sebagai berikut:

Tabel 5.1
Jenis Pengukuran Efektivitas Aktivitas Diseminasi Informasi KIM

Jenis Pengukuran	Deskripsi
Output	Pengukuran dasar dari aktivitas diseminasi informasi melalui media yang dikelola KIM misalnya pertambahan jumlah *followers*, pengunjung *blog/situs web,* kehadiran peserta event pada kegiatan tatap muka
Outtakes	Respons dan reaksi khalayak sasaran terhadap kegiatan KIM, misalnya apakah terlibat dalam konten media sosial (memberikan *like, comment*, *share*), terlibat dalam diskusi pada kegiatan komunikasi tatap muka

Outcome	Mengukur dampak komunikasi pada khalayak sasaran, misalnya peningkatan kesadaran audiens dan perubahan sikap (contoh hasil survei online kepada anggota komunitas/ peserta kegiatan yang diselenggarakan KIM)

B. Monitoring dan Evaluasi Media yang Dikelola oleh KIM

Untuk menentukan kelanjutan kolaborasi, maka monitoring dan evaluasi yang dilakukan mencakup aspek teknis atau monitoring dan evaluasi pemafaatan media yang dikelola KIM, penjelasannya sebagai berikut:

1) Melaksanakan pengukuran efektivitas dan pemantauan kegiatan kemitraan. Pengukuran efektivitas dan pemantauan kegiatan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana aktivitas kemitraaan dengan KIM, khususnya yang dikaitkan dengan aktivitas diseminasi informasi yang sedang berjalan. Dalam konteks pemantauan, Dinas Kominfo dapat membuat semacam pendokumentasian/pencatatan aktivitas diseminasi informasi yang dilakukan dengan melibatkan KIM. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Tabel Laporan Monitoring Kegiatan Diseminasi Media yang Dikelola KIM

Aktivitas Diseminasi Informasi	Format kegiatan diseminasi	Jumlah kegiatan	Keterangan Waktu	Bukti Tayang/ Link konten

Keterangan pada tabel dapat diisi dengan informasi sebagai berikut:

- Nama kelompok: Nama KIM yang menjadi mitra kolaborasi Dinas Kominfo
- Aktivitas diseminasi informasi: Dapat berupa kegiatan yang dilakukan KIM secara kolaboratif dengan Dinas Kominfo, misalnya pembuatan konten media komunikasi publik yang mencakup media cetak, media penyiaran, media sosial, media pengiriman pesan instant, media website/daring dan media luar ruang serta komunikasi tatap muka. Ragam konten tersebut mencakup teks, gambar/foto, video, infografis, wawancara), pembuatan *newsletter* cetak maupun digital, dan ajang khusus (kompetisi, pameran, pertunjukan seni)
- Format kegiatan diseminasi: Merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KIM dalam rangka diseminasi

informasi, misalnya berupa konten video, *feature*, selebaran, kompetisi, festival, dan lain sebagainya

- Jumlah kegiatan: Jumlah aktivitas yang telah dilakukan oleh KIM dalam rangka diseminasi informasi
- Keterangan Waktu: Tanggal informasi disebarluaskan, misalnya tanggal pemuatan konten di media sosia, tanggal pemuatan tulisan di media cetak, tanggal penyelengngaraan pameran, dwean sebagainya.
- *Link* media: Alamat konten / bukti tayang yang dapat diakses untuk verifikasi

Untuk kegiatan diseminasi informasi melalui media sosial, evaluasi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi parameter suatu konten yang ditampilkan di media sosial. Secara sederhana, hal dapat dilakukan dengan membuat tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Tabel Media Sosial yang dikelola KIM

Nama KIM:						
Judul Konten	**Format**	**Akun**	**Indikator**			
		Instagram	Like	Share	Comment	View
		Facebook	Like	Share	Comment	

		Twitter	Like	Retweet	Comment	Share
Tanggal tayang		**Youtube**	Like	Comment		
		TikTok	Like	Comment	Share	

Pengisian tabel dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan *platform digital* yang disediakan oleh Kementerian Kominfo.

V. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan KIM merupakan pedoman bagi Dinas Kominfo di provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan pemerintah melalui kerjasama dengan KIM. Sementara bagi Ditjen IKP, petunjuk tenis ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan teknis kepada Dinas Kominfo dalam melaksanakan kemitraan komunikasi dengan KIM.
2. KIM yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini mencakup komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan diseminasi informasi serta komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dengan ditambahkan fungsi pengelolaan dan diseminasi informasi.
3. KIM yang bermitra dengan Dinas Kominfo harus memenuhi syarat-syarat administratif (SK Lurah/ Kepala/ Desa, Nomor Induk Komunitas, Susunan Pengurus) dan legalitas (bukan ASN, tidak terlibat kasus pidana, bukan pengurus partai politik dan tidak berafiliasi dengan LSM).
4. Pemetaan KIM dilaksanakan dengan cara-cara yang meliputi:
    a) Mengidentifikasi KIM dengan membuat profiling.
    b) Mengidentifikasi isu publik berdasarkan khalayak sasaran KIM.
    c) Melakukan pemetaan KIM berdasarkan ketertarikan, kekuatan dan pengaruhnya.
    d) Menentukan KIM yang diprioritaskan dan dilibatkan.

e) Menyusun laporan pemetaan

5. Kolaborasi dengan KIM didasarkan atas adanya kerjasama yang saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Kolaborasi dengan KIM dilakukan dengan cara-cara yang meliputi;
   a) Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM.
   b) Mengembangkan model dan uji coba model serta validasi model partisipasi-kolaborasi.
   c) Memberikan solusi melalui bimbingan teknis, *workshop*/lokarya, forum diskusi.
   d) Menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dikelola pemangku kepentingan.
   e) Menyelenggarakan kompetisi mandiri dan mendampingi KIM pada kompetisi ikut serta dan memberikan penghargaan kepada KIM.

6. Monitoring dan evaluasi kemitraan komunikasi dengan KIM difokuskan pada pemantauan dan pengukuran efektivitas aktivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran KIM. Monitoring dan evaluasi diseminasi informasi mencakup aktivitas diseminasi informasi format kegiatan diseminasi dan jumlah kegiatan keterangan, waktu, bukti tayang/ link konten. Monitoring dan evaluasi menggunakan *platform* digital yang disediakan Kementerian Kominfo.

KOMINFO

BerMITRA

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2022